

IMPLIKASI YURIDIS PERSEROAN TERBATAS TIDAK MELAKSANAKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
(Studi Kasus PT. Kalimantan Soil Engineering)Luthfia Choiru Nisa¹, Arief Suryono²

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah

Email: luthfiachisa@student.uns.ac.id¹ ariefsuryono@staff.uns.ac.id²**Abstrak**

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan elemen kunci dalam struktur pengelolaan PT dan memiliki peran yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan perusahaan. RUPS mempunyai kewenangan untuk memutuskan hal-hal penting seperti perubahan anggaran dasar, penggabungan atau pemisahan perusahaan, dan pembubaran PT. Kewenangan ini menjadikan RUPS sebagai forum utama bagi pemegang saham untuk berpartisipasi dalam manajemen dan pengawasan perusahaan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kelalaian dalam melaksanakan RUPS adalah hal yang mungkin terjadi, seperti pada kasus PT. Kalimantan Soil Engineering. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif untuk menganalisis implikasi yuridis yang timbul akibat tidak terselenggaranya RUPS. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat sanksi administratif dan perdata yang timbul, namun celah yang terbuka karena UUPT sendiri belum mengatur secara spesifik mengenai sanksi atas lalainya penyelenggaraan RUPS menjadi aspek utama. Dalam hal ini, pemerintah diharapkan dapat segera melakukan revisi UUPT atau menerbitkan regulasi tambahan yang menutup celah tersebut.

Kata Kunci: Hukum Perusahaan, Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No
234.54757hPrefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Pendahuluan

Perseroan Terbatas (PT) adalah bentuk badan hukum yang sangat penting dalam struktur ekonomi modern, terutama di Indonesia. Pengaturan mengenai PT di Indonesia diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut serta peraturan pelaksanaannya (Yusuf dkk., 2024: 35).

Organ-organ dalam PT memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat penting dalam pengelolaan dan operasional perusahaan. PT memiliki tiga organ utama: Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan operasional perusahaan dan bertindak atas nama perusahaan dalam segala urusan. Dewan Komisaris berfungsi sebagai pengawas yang memastikan Direksi menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan kepentingan pemegang saham (Nahrowi & Lasmadi, 2023: 587). Sementara RUPS merupakan organ utama dalam PT yang memiliki kewenangan tertinggi dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan elemen kunci dalam struktur pengelolaan PT dan memiliki peran yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan perusahaan. RUPS adalah rapat yang diselenggarakan Direksi PT setiap tahunnya atau waktu tertentu berdasarkan kepentingan PT maupun karena permintaan pemegang saham sesuai

anggaran dasar PT. RUPS diadakan secara berkala sesuai dengan ketentuan anggaran dasar PT dan bertanggung jawab untuk menentukan kebijakan umum perusahaan, menyetujui laporan keuangan, dan memilih pengurus perusahaan. Selain itu, RUPS juga memiliki kewenangan untuk memutuskan hal-hal penting lainnya, seperti perubahan anggaran dasar, penggabungan atau pemisahan perusahaan, dan pembubaran PT. Kewenangan ini menjadikan RUPS sebagai forum utama bagi pemegang saham untuk berpartisipasi dalam manajemen dan pengawasan perusahaan, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan kepentingan mereka (Saputra & Mahmudah, 2021: 145).

Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah PT. Kalimantan Soil Engineering yang tidak melaksanakan RUPS Tahunan terhitung sejak tahun 2008 hingga tahun 2019. Kelalaian ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam penelitian ini, akan dianalisis mengenai implikasi yuridis dari tidak terselenggaranya RUPS Tahunan PT. Kalimantan Soil Engineering selama bertahun-tahun.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau biasa disebut dengan *doctrinal research* yang mana membahas doktrin atau asas-asas di dalam ilmu hukum dan menganalisis norma-norma hukum yang relevan dalam peraturan perundang-undangan dengan difokuskan pada pencarian bahan-bahan pustaka (*bibliography*) serta bahan hukum primer, sekunder, hingga tersier yang menjadi data sekunder. Metode ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik studi yang menitikberatkan pada analisis hukum terhadap implikasi yuridis Perseroan Terbatas (PT) yang tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Terdapat beberapa pendekatan dalam penelitian hukum yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang memiliki sangkut paut dengan isu hukum yang dalam penelitian ini. Pendekatan kasus dilakukan dengan menguji kasus tertentu, dalam hal ini kasus PT. Kalimantan Soil Engineering.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

RUPS merupakan salah satu organ krusial dalam sebuah perseroan terbatas, bahkan pelaksanaannya telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang. Oleh karena itu, apabila tidak dilaksanakan, seharusnya timbul implikasi yuridis. Implikasi yuridis sendiri muncul sebagai hasil dari suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan tertentu oleh pelakunya, dan perbuatan tersebut diatur oleh hukum. Tindakan semacam ini disebut sebagai tindakan hukum. Dengan demikian, implikasi yuridis merupakan dampak yang muncul akibat dari tindakan hukum yang dilakukan.

Terkait implikasi yuridis, penyelenggaraan RUPS merupakan tanggung jawab Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (1) UUPT. Jika Direksi tidak melaksanakannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (3) UUPT, setiap anggota Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian yang dialami perseroan, apabila kelalaian atau kesalahan tersebut berasal dari tindakan mereka. Oleh karena itu, kelalaian dalam menyelenggarakan RUPS Tahunan seharusnya menjadi tanggung jawab Direksi, mengingat RUPS memiliki peran yang sangat penting sebagai salah satu organ utama dalam struktur Perseroan (Harahap, 2015: 48).

Selain Direksi, Dewan Komisaris juga merupakan organ penting dalam Perseroan Terbatas yang memiliki kaitan dengan pelaksanaan RUPS. Meskipun Dewan Komisaris tidak memiliki kewajiban langsung untuk menyelenggarakan RUPS, mereka tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila RUPS tahunan tidak terlaksana (Achmad Nur Kholis, 2023: 212). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya Perseroan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 108 ayat (1).

Hingga saat ini, Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) belum secara eksplisit mengatur konsekuensi hukum atau sanksi yang dikenakan langsung kepada Perseroan Terbatas apabila tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. Ketentuan yang ada lebih menitikberatkan pada tanggung jawab internal, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris, yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi apabila lalai melaksanakan RUPS. Dalam konteks ini, pemegang saham memiliki hak untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS, baik kepada Direksi, Dewan Komisaris, maupun langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri (Abdullah, 2021: 108).

Jika sebuah perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku, maka perseroan tersebut dapat dikenai sanksi administratif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf g Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi tersebut. Bentuk sanksi administratif yang dapat diberikan antara lain berupa teguran, pengenaan denda, pencabutan izin, hingga penghentian kegiatan usaha. Selain itu, perseroan juga dapat dikenai sanksi perdata, yang mencakup (Aprilia Ruhil Nuha dkk., 2023: 247):

- A. Pertanggungjawaban hukum, Direksi dan Dewan Komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum apabila mereka gagal menyelenggarakan RUPS. Tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan, yang berpotensi menimbulkan sanksi baik secara perdata maupun pidana;
- B. Terbatasnya pengambilan keputusan, Perseroan yang tidak mengadakan RUPS akan kesulitan dalam membuat keputusan penting, seperti perubahan anggaran dasar, pengangkatan atau pemberhentian direksi dan komisaris, serta pembagian dividen;
- C. Menurunnya kepercayaan pemegang saham, ketidakterlaksanaan RUPS dapat memicu hilangnya kepercayaan dari para pemegang saham terhadap perseroan. Kondisi ini berisiko memengaruhi nilai saham serta merusak reputasi perusahaan di mata publik;
- D. Hilangnya hak-hak pemegang saham, pemegang saham yang tidak diundang atau tidak dapat menghadiri RUPS bisa kehilangan kesempatan untuk menggunakan hak suara mereka dalam pengambilan keputusan penting perusahaan.

Kekosongan pengaturan dalam UUPT menjadi salah satu faktor utama terjadinya kelalaian dalam pelaksanaan RUPS. Undang-Undang tersebut belum secara tegas menetapkan sanksi bagi perusahaan yang tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan. Ketentuan sanksi yang ada lebih banyak ditujukan kepada individu, seperti direksi dan komisaris, yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian yang timbul akibat kelalaian mereka. Sementara itu, perusahaan sebagai badan hukum tidak dikenai sanksi administratif maupun pidana secara langsung. Kondisi ini menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menghindari pelaksanaan RUPS tanpa harus menanggung konsekuensi hukum yang signifikan (Adinda Ofi Salsabila Putri dkk., 2024: 197). Kasus PT. Kalimantan Soil Engineering menjadi contoh nyata perlunya pembaruan dalam regulasi yang mengatur pelaksanaan RUPS. Sebagai wadah tertinggi dalam pengambilan keputusan korporasi, RUPS perlu dijamin keberlangsungannya melalui regulasi yang lebih ketat dan tegas. Tanpa dukungan hukum yang kuat, kelalaian dalam menyelenggarakan RUPS berpotensi merusak tata kelola perusahaan dan melemahkan kepercayaan pemegang saham. Kepastian hukum sangat

dibutuhkan oleh para pemegang saham, baik dalam negeri maupun luar negeri, agar mereka yakin bahwa perusahaan tempat mereka menanamkan modal dijalankan secara transparan dan bertanggung jawab (Notarian, 2023: 328).

Simpulan

Implikasi yuridis yang timbul dari tidak diselenggarakannya RUPS Tahunan adalah adanya konsekuensi berupa sanksi administratif seperti peringatan, denda, pencabutan izin, atau penghentian kegiatan maupun sanksi perdata seperti pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris, keterbatasan pengambilan keputusan, hilangnya kepercayaan pemilik saham, serta hilangnya hak pemilik saham. Namun UUPT sendiri secara terkhusus belum mengatur secara spesifik sanksi yang dapat dikenakan untuk PT yang lalai dalam melaksanakan RUPS.

Pemerintah perlu mengevaluasi kembali UUPT atau mengeluarkan regulasi pelengkap guna menutup celah hukum yang masih ada dalam pelaksanaan RUPS. Penerapan sanksi yang lebih ketat juga diperlukan agar setiap Perseroan Terbatas menjalankan kewajibannya secara tertib. Peraturan yang lebih komprehensif tidak hanya akan memperbaiki tata kelola perusahaan, tetapi juga mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih sehat dan kompetitif. Dengan begitu, pelaksanaan RUPS yang konsisten dapat menjadi pilar penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Kasus PT. Kalimantan Soil Engineering menjadi contoh nyata akan pentingnya RUPS dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di dalam perusahaan sekaligus melindungi hak-hak pemegang saham. Penguatan kerangka hukum yang ada akan membantu pemerintah memastikan bahwa setiap perusahaan memenuhi tanggung jawabnya, sehingga tercipta ekosistem bisnis yang lebih kompetitif dan kondusif.

Daftar Pustaka

- Abdullah, A. (2021). *PENYELESAIAN PERTANGGUNGJAWABAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PERSEROAN MELALUI PENGADILAN*. 1(1).
- Achmad Nur Kholis. (2023). Analisis Peran Dewan Komisaris dalam Meningkatkan Tata Kelola Perseroan yang Baik: Perspektif Hukum dan Implementasinya. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2(1), 210-215. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i1.900>
- Adinda Ofi Salsabila Putri, Anandyta Putri Wardhana, & Arvina Pradita Mufidatul Khusnah. (2024). Implikasi Hukum bagi Perseroan yang Mengabaikan Rapat Umum Pemegang Saham: Studi Kasus PT. Pitala Gunawan Raya. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(1), 194-202. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i1.686>
- Aprilia Ruhil Nuha, Nurul Istianah, & Sumriyah Sumriyah. (2023). Aspek Hukum Perseroan Yang Tidak Melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Kasus PT. Pitala Gunawan Raya). *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 1(2), 237-249. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i2.260>
- Harahap, P. S. (2015). *Perspektif Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas*.
- Nahrowi, D., & Lasmadi, S. (2023). *TANGGUNG JAWAB TERBATAS PEMEGANG SAHAM PERSEROAN PERORANGAN DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN*. 9.
- Notarian, M. R. (2023). *TINJAUAN YURIDIS KETIDAKHADIRAN PEMEGANG SAHAM (KUORUM) DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)*. 6(2).
- Saputra, Y., & Mahmudah, S. (2021). *Pengaturan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Pasca Merembaknya Wabah Pandemi Covid-19 di Indonesia*. 4(1).
- Yusuf, M. S., Gani, A. M., & Siddiq, N. K. (2024). Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia. *Jurnal Fundamental Justice*, 5(1), 31-40. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v5i1.3476>